



P U T U S A N

No. 79 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EFENDY RUHUPUTTY ;
pangkat/Nrp. : Serka / 3900321830868 ;
jabatan : Babinsa Ramil 1505-05 / Patani ;
kesatuan : Kodim 1505 / Tidore ;
tempat lahir : Ternate ;
tanggal lahir : 20 Agustus 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Kampung Kalumpang, Kota Ternate, Maluku Utara ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1505/Tidore selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 21 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 ;
2. Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2009 sampai dengan tanggal 20 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/02/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 ;
3. Dibebaskan oleh Danrem 152/Babullah selaku Papera terhitung mulai tanggal 21 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep/05/IV/2009 tanggal 21 April 2009 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/04/PM.III-18/AD/ VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 September 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 79 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tap/127-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 ;

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 hari terhitung mulai tanggal 13 September 2009 sampai dengan tanggal 11 November 2009 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/128-K/PMT.III-BDG/AD/IX/2009 tanggal 11 September 2009 ;
7. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Put/92-K/ PMT.III/BDG/AD/IX/2009 tanggal 04 November 2009, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Februari 2010 Nomor : 31/Pen/Tah/Mil/S/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 ;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2010 Nomor : 61/Pen/Tah/Mil/79 K/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 Mei 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 di Mayonif 732/Banau, Ma Rindam XVI/Pattimura, di Lapangan tembak Kodim 1505/Tidore Maluku Utara dan pada hari Sabtu tanggal Dua puluh delapan bulan Maret tahun Dua ribu sembilan sekira pukul 21.30 WIT setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jalan Anggrek Kampung Dakomit RT. 03/RW. 05 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barang siapa, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 79 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Efendi Ruhuputty masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 732/Banau, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Secaba pada tahun 1996/1997 di Rindam VIII/Trikora setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dan ditugaskan kembali di Yonif 732/Banau, selanjutnya pada tahun 2004 ditugaskan di Kodim 1505/Tidore sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.3900321830868 ;
2. Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata serta berbagai jenis munisi baik yang Terdakwa simpan di Rumah Dinas Terdakwa di Koramil 1505-05/Patani, maupun di rumah orang tua Terdakwa (Bpk. Ismail) di Kampung Soasiu Kota Ternate, juga di dalam lemari pakaian di rumah Saksi-1 antara lain :
 - 1 (satu) buah Pisau sangkur M.16 A-1 yang Terdakwa dapat dari Pratu Sauraja anggota Ki B Yonif 732/Banau serta Munisi jenis SS1 kaliber 5,56 mm (jumlahnya Terdakwa sudah tidak ingat) yang didapat Terdakwa saat masih bertugas di Yonif 732/Banau sekira tahun 2000 ;
 - Munisi FN 46 kaliber 9 mm sebanyak 26 (dua puluh enam) butir, dimana 6 (enam) butir diantaranya Terdakwa dapat dari Sertu Jatmiko Ba Furir Rindam XVI/Pattimura sekira tahun 2003 pada saat Terdakwa melaksanakan Sus Doper di Ma Rindam XVI/Pattimura Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Malteng, yang kemudian telah Terdakwa gunakan semuanya untuk menembak burung di Kecamatan Patani pada sekira tahun 2008 sedangkan yang 20 (dua puluh) butirnya lagi Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan petugas bagian senjata Kodim 1505/Tidore pada saat Terdakwa melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Kodim 1505/Tidore, namun 3 (tiga) butir munisi diantaranya telah Terdakwa gunakan yang salah satunya digunakan Terdakwa untuk ditembakkan ke udara pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2009 sekira pukul 22.00 WIT di halaman rumah Saksi-1, kemudian yang satunya lagi Terdakwa pakai untuk ditembakkan ke udara lagi pada sekira seminggu sebelumnya di halaman belakang rumah dari Saksi-1, dan yang terakhir kali Terdakwa gunakan pada saat peristiwa penembakan terhadap Saksi-1 yang menjadikan perkara ini ;
 - Senjata api rakitan jenis pistol sebanyak 1 (satu) pucuk yang Terdakwa dapat dari Alm. Kopda Muhklis Sangaji sekira tahun 2004 di Markas Kiban Yonif 732/Banau Jalan Skep Kota Ternate ;
 - Munisi M.16 A-1 kaliber 5,56 mm berjumlah 60 (enam puluh) butir,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 79 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa minta langsung (tidak dibeli) dan diberikan oleh dari Saksi-5 Kopka Yaser Sauwakil Ta Furir Kodim 1505/Tidore sekira tahun 2008 di rumah Saksi-5 tanpa diketahui langsung oleh orang lain ;

3. Bahwa senjata api rakitan, sangkur TNI dan berbagai jenis munisi tersebut setelah didapatkan oleh Terdakwa, tidak diserahkan langsung kepada pihak berwenang melainkan Terdakwa simpan dan sering kali Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa pergi ;

4. Bahwa Terdakwa mengakui senjata api rakitan tanpa nomor yang Terdakwa gunakan dalam peristiwa penembakan terhadap Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2009 sekira pukul 21.30 WIT, di rumah Saksi-1 tepatnya di Jalan Anggrek Rt.03/Rw.05 Kampung Dakomit, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara adalah pemberian dari (Alm) Kopda Muhklis Sangaji mantan anggota Kiban Yonif 732/Banau sekira tahun 2004 di Ma Kiban Yonif 732/Banau, kemudian setelah menerima senjata api rakitan tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya langsung kepada pihak berwenang melainkan Terdakwa simpan dan sering kali Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa pergi, serta Terdakwa pernah menggunakan senjata api tersebut untuk menembak burung ;

5. Bahwa maksud Terdakwa dengan menyimpan senjata api rakitan, pisau sangkur TNI dan juga berbagai macam munisi yang Terdakwa dapat secara cuma-cuma (tidak diperjual belikan) dari sesama anggota TNI maupun yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan petugas yang berwenang adalah semata-mata untuk menjaga diri karena selama Terdakwa bertugas di Koramil 1505-05/Patani, Terdakwa tidak dilengkapi dengan senjata api inventaris Kesatuan ;

6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan senjata api rakitan, pisau sangkur TNI dan munisi adalah tanpa hak karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan senjata api dan munisi sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

Kedua :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat“ ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Efendi Ruhuputty masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 732/Banau, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pendidikan Secaba pada tahun 1996/1997 di Rindam VIII/Trikora setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dan ditugaskan kembali di Yonif 732/Banau, selanjutnya pada tahun 2004 ditugaskan di Kodim 1505/Tidore sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3900321830868 ;

2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Iswati Tuasikal sekira tahun 2000 di Kota Ternate Maluku Utara, dan setelah Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran kemudian Saksi-1 mengalami kehamilan akibat dari persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk menikah secara siri (agama Islam) ;

3. Bahwa Terdakwa ijin dari Saksi-7 Serma Tomi Muda Ba Tuud Koramil 1505-05/Patani untuk menengok Saksi-6 Sdri. Leni Hakim (istri sah Terdakwa) yang akan melahirkan di Ternate Maluku Utara, selanjutnya Saksi-7 memberi ijin secara lisan dengan mengatakan : “berangkat saja, dan hati-hati di Jalan !”, setelah itu Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 1505-05/Patani menuju Ternate pada sekira tanggal 23 Desember 2008 ;

4. Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi-1 di Jalan Anggrek Kampung Dakomit RT.03/RW.05, Kelurahan Kota Baru. Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 18.30 WIT dan Terdakwa menginap di rumah Saksi-1, dan pada keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2009 sekira pukul 20.00 WIT ketika Terdakwa selesai mandi dan sedang berada di dalam kamar Saksi-1, tidak lama kemudian datang Saksi-1 dan ikut masuk ke dalam kamar sehingga pada saat itu yang berada dalam kamar Saksi-1 hanya Terdakwa dan Saksi-1 saja ;

5. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menjenguk ayah Terdakwa (Bpk. Ismail) yang sakit dan sedang dirawat di RSUD Ternate dengan berkata: “Wat mari kita pergi ke Rumah Sakit” dan setelah Saksi-1 menyetujui ajakan tersebut selanjutnya Saksi-1 yang bermaksud ingin pergi mandi dan menggantikan pakaiannya membuat Terdakwa menjadi emosi karena Saksi-1 lama mengganti pakaiannya, kemudian Terdakwa mengambil senjata api rakitan milik Terdakwa yang disimpan dalam lemari pakaian Saksi-1 dan setelah senjata api rakitan tersebut digenggam oleh Terdakwa di tangan kanan kemudian Terdakwa mengokang senjata api rakitan tersebut yang ternyata di dalam senjata api rakitan tersebut telah terisi 1 (satu) butir peluru/munisi, selanjutnya Terdakwa mengacungkan senjata api rakitan tersebut ke tubuh Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan dengan nada agak keras : “Wat, cepat !”, pada saat itu Saksi-1 sambil bercanda kemudian berputar ke bagian belakang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 79 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Terdakwa namun Terdakwa juga ikut berbalik sambil Terdakwa tetap mengarahkan senjata api rakitan tersebut dan menempelkannya di tangan sebelah kanan Saksi-1, sehingga tanpa diduga sebelumnya oleh Terdakwa, jari telunjuk tangan kanan Terdakwa masuk dan menarik picu senjata api rakitan tersebut, yang kemudian menyebabkan senjata api rakitan tersebut meletus sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan tembus sampai ke bagian perut sebelah kanan dari Saksi-1 ;

6. Bahwa akibat terkena tembakan senjata api rakitan milik Terdakwa sehingga Saksi-1 lalu jatuh ke lantai kamar dengan posisi duduk bersandar di tembok dan tubuh Saksi-1 berlumuran dengan darah yang keluar dan tangan kanan dan perut sebelah kanan, kemudian Terdakwa memakaikan jaket milik Terdakwa untuk menutupi tubuh Saksi-1 yang pada saat itu hanya menggunakan Bra (BH), setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi-1 untuk membuang senjata api rakitan milik Terdakwa di samping rumah, selanjutnya Terdakwa kembali kamar Saksi-1 dan berteriak minta tolong kepada orang-orang yang ada dalam rumah Saksi-1 tepatnya di ruang tamu dan tidak lama kemudian datang Sdr. Ai dan Sdr. Kaka lalu secara bersama-sama membopong Saksi-1 keluar kamar kemudian membawa Saksi-1 dengan menggunakan angkot ke RSUD Ternate ;

7. Bahwa Terdakwa ketika berada di RSUD Ternate didatangi oleh Kasrem 152/Babullah dan anggota Intel Kodim 1505/Ternate (namanya tidak diketahui oleh Terdakwa) yang kemudian menginterogasi Terdakwa dan menanyakan senjata api rakitan yang digunakan Terdakwa dalam peristiwa penembakan terhadap Saksi-1 , lalu Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian perkara dan memberitahukan letak/posisi senjata api rakitan yang Terdakwa buang, selanjutnya Kasrem 152/Babullah memerintahkan Terdakwa untuk mencari senjata api rakitan milik Terdakwa di rumah Saksi-1 (Tempat Kejadian Perkara) dengan dikawal oleh anggota Intel, dan setibanya di rumah Saksi-1 (TKP), Terdakwa lalu mencari senjata api rakitan tersebut dengan menggunakan alat penerangan/senter dan mendapati senjata api rakitan tersebut di samping rumah Saksi-1 ;

8. Bahwa Terdakwa kemudian kembali menuju RSUD Ternate untuk menengok Saksi-1, dan setibanya Terdakwa di RSUD Ternate tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom XVI-1/Ternate yang menjemput Terdakwa untuk ditahan di sel tahanan Ma Denpom XVI-1/Ternate ;

9. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa yang bercanda sambil mengacungkan senjata api rakitan dan mengarahkan ke tubuh Saksi-1 sehingga senjata api

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 79 K/MIL/2010



tersebut meledak yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka tembak pada tangan kanan dan bagian perut sebelah kanan sesuai Visum Et Repertum An Sdri. Iswati Tuasikal yang dikeluarkan oleh RSUD Chasan Boesoire dan ditandatangani oleh dr. Teguh Marjono, Sp.B ;

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt. tahun 1951 ; dan
- Pasal 360 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 13 Agustus 2009 sebagai berikut :

Menyatakan :

Terdakwa Serka Efendy Ruhuputty NRP.3900321830868 anggota Kodim 1505/Tidore bersalah melakukan Tindak Pidana :

Kesatu : tanpa hak menyimpan, menerima dan mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai - Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt. tahun 1951 ;

Dan

Kedua : Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai - Pasal 360 Ayat (1) KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt. tahun 1951 dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan perundang-undangan lain yang mengatur ;

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok Pidana Penjara : selama dikurangi 18 (delapan belas) bulan
dikurangi penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dan Dinas Militer ;

Kami mohon Terdakwa tidak ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum An. Sdri Iswati Tuasikal yang dikeluarkan oleh RSUD Chasan Boesoire yang ditandatangani oleh dr. Teguh Marjono SpB ;
- 6 (enam) lembar foto terdiri dari 1(satu) lembar foto senjata pistol rakitan dan 1 (satu) butir proyektil peluru kaliber 9 mm serta 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) lembar foto munisi SSI-1 kaliber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556 mm, 1 (satu) lembar foto munisi M.16 A-1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) lembar foto munisi FN-40 kaliber 9 mm, 1 (satu) lembar foto Magasen SS-1 dan 1 (satu) lembar foto sangkur senjata M16 A-1 ;

Kami mohon dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan,
- 1 (satu) butir proyektil peluru kaliber 9 mm,
- 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm,

Kami mohon agar dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan ;

- 222 butir munisi SSI-1 kaliber 5,56 mm,
- 157 butir munisi M.16 A-1 kaliber 5,56 mm,
- 20 butir munisi FN-46 kaliber 9 mm,
- 3 (tiga) buah Magasen SS-1, dan
- 1 (satu) buah sangkur senjata M16 A-1.

Kami mohon agar dikembalikan ke Kesatuan Yonif 732/Banau ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon No. PUT/76-K/PM III-18/AD/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EFENDY RUHUPUTTY Serka Nrp.3900321830868 ;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata api, munisi atau bahan peledak" ;

Kedua : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum An. Sdri Iswati Tuasikal yang dikeluarkan oleh RSUD Chasan Boesoirie yang ditandatangani oleh dr. Teguh Marjono Spa ;
- 6 (enam) lembar foto terdiri dan 1 (satu) lembar foto senjata pistol rakitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) butir proyektil peluru kaliber 9 mm serta 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) lembar foto munisi SSI-1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) lembar foto munisi M.16 A-1 kaliber 5,56 mm, 1 (satu) lembar foto munisi FN-40 kaliber 9 mm, 1 (satu) lembar foto Magasen SS-1 dan 1 (satu) lembar foto sangkur senjata M16 A-1 ;

Semuanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan, 1 (satu) butir proyektil peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm ;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 222 butir munisi SSI-1 kaliber 5,56 mm, 157 butir munisi M. 16 A-1 kaliber 5,56 mm, 20 butir munisi FN-46 kaliber 9 mm, 3 (tiga) buah Magasen SS-1 dan 1 (satu) buah sangkur senjata M 16 A-1 ;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini satuan Kodim 1505/Tidore ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No.92-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2009 tanggal 4 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Efendy Ruhuputty Serka Nrp.3900321830868 ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor PUT/76-K/PM.III18/AD/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/01-K/PM.III-18/AD/II/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Februari 2010 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juli 2009, yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 79 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 18 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 18 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi menyampaikan beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung sekalian dalam memeriksa dan memutus perkara Pemohon Kasasi yang menurut penilaian Pemohon Kasasi hal-hal tersebut belum sepenuhnya dan atau diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ketika memutus perkara ini, adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi maksudkan di sini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi sependapat dan atau tidak berkeberatan sepanjang pembuktian unsur-unsur tindak pidana baik oleh Oditur Militer maupun Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ;
- b. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di dalam Pledoi/Climentie serta memori Banding pada saat persidangan yaitu bahwa Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada diri Pemohon Kasasi yang senantiasa berlandaskan kepada pola atau suatu tujuan pemidanaan yang bersifat mendidik/membina sehingga Pemohon Kasasi bisa kembali ke jalan yang benar dan menjadi seorang Prajurit TNI-AD yang baik ;
- c. Bahwa ketika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan putusan yang pada prinsipnya menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor PUT/76-K/PM.III-18/AD/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 untuk seluruhnya

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 79 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Pidana Pokok dan Pidana Tambahan sebagaimana termaksud dalam putusannya, maka secara langsung telah menghilangkan atau merampas sumber penghidupan atau nafkah dari Pemohon Kasasi beserta keluarganya, yang mana Pemohon Kasasi telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan uluran materi untuk masa depan anak-anaknya, yang selama ini ditekuni yaitu sebagai Prajurit TNI-AD ;

Sebagai bagian akhir dari memori Kasasi ijinlah Pemohon Kasasi menyampaikan isi hati serta niat baik dari Pemohon Kasasi bahwa adapun dirinya sebagai manusia biasa tidak juga terlepas dari khilaf dan godaan-godaan duniawi yang mengakibatkan dirinya diperhadapkan dengan perkara yang cukup berat dan pahit jika harus diterima ;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi telah sadar dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya seraya bermohon agar Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq. TNI-AD dapat dihilangkan sedangkan menyangkut Pidana pokok dirinya siap dengan ikhlas untuk menjalaninya yang merupakan suatu konsekwensi bagi seseorang yang bersalah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa mengenai pertimbangannya juga Majelis Hakim Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena sifat perbuatan Terdakwa secara menyeluruh tidak layak untuk dilakukan oleh seorang anggota TNI ;

Bahwa tindakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, karena akibat dari tindakan Terdakwa mengakibatkan luka-luka berat orang lain, maka Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : EFENDY RUHUPUTTY, Serka Nrp. 3900321830868 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan H. Abbas Said, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, SH.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 79 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 79 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13